



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Lasunre Alias Sunre Bin Pung Kattang
Tempat lahir : Karebosi
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun/5 November 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Karebosi Desa Betao Kecamatan Pitu
Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LASUNRE alias SUNRE bin PUNG KATTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LASUNRE alias SUNRE bin PUNG KATTANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Acer core i3 warna ungu lengkap dengan casnya, 1 (satu) unit Laptop merk Acer core i7 warna hitam lengkap casnya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V11 Pro warna biru hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna merah (kondisi rusak), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO IPHONE 6 (kondisi rusak), 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI Y336 warna hitam (kondisi rusak), 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO X warna gold (kondisi rusak), 1 (satu) unit Charger USB Port Merk Sunshine, uang tunai Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) (dikembalikan kepada saksi NASRIADI RAHIM alias DANDI bin ABD RAHIM), 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150 R warna merah tanpa plat nomor lengkap dengan kunci kontaknya (dikembalikan kepada terdakwa LASUNRE alias SUNRE bin PUNG KATTANG).
4. Menetapkan supaya terdakwa LASUNRE alias SUNRE bin PUNG KATTANG membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil yang menjadi tanggungannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa LASUNRE alias SUNRE bin PUNG KATTANG, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2019 atau setidaknya waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Tanrutedong Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di konter saksi NASRIADI RAHIM alias DANDI bin ABD RAHIM) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan tindak pidana yaitu “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa melintas di daerah Padaloang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam plat, terdakwa melihat salah satu konter yang berada di pinggir jalan, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam konter tersebut, kemudian terdakwa memberhentikan motornya di depan konter tersebut dan mendorong motornya ke pinggir konter agar tidak ada orang yang melihat, kemudian terdakwa ke pintu belakang konter dan melihat pintu konter tersebut terkunci sehingga terdakwa menarik dinding konter tersebut yang terbuat dari seng, lalu memasukkan tangannya dan menarik grandel pintu belakang konter tersebut, setelah pintu belakang tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam konter tersebut dan mengambil uang tunai dikotak donasi kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu), kartu kwota 17 GB telkomsel 19 (Sembilan belas) lembar, voucher data smartfren unlimited 16 GB sebanyak 3 (tiga) lebar, Laptop ACER core i3 warna ungu beserta cas, Laptop Aser core i7 warna hitam beserta cas dan tas, HP VIVO v11 Pro warna hitam biru, HP Oppo A83 warna gold, HP IPHONE 6 (kondisi rusak), HP Oppo A3s (kondisi rusak), charger USB port warna putih, baju putih merk Armani, jam tangan merk SKMEI dan Farfum 1 Dos, HP Samsung tab warna silver, 1 (satu) HP merk HUAWEI Y336 warna hitam (kondisi rusak) dan 1 (satu) HP merk Lenovo X warna Gold (kondisi rusak), setelah itu terdakwa meninggalkan konter tersebut menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Karebosi Desa Betao Kecamatan Pitu Riawa, yang dimana terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi NASRIADI RAHIM alias DANDI bin ABD RAHIM. Bahwa konter tersebut berada di dalam perkarangan rumah milik saksi M. TAHIR bin H. TAHANG. Bahwa pada hari senin tanggal 16

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 terdakwa menjual 5 (lima) unit HP tersebut yang dalam keadaan rusak ke saksi ARMAN bin SAMPARA seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Laptop Aser core i7 warna hitam beserta cas terdakwa jual kepada saksi BAHARUDDIN alias TAWANG bin TAHIR seharga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus ribu rupiah). bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NASRIADI RAHIM alias DANDI bin ABD RAHIM) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa LASUNRE alias SUNRE bin PUNG KATTANG, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 04.00 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2019 atau setidaknya waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Tanrutedong Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di konter saksi NASRIADI RAHIM alias DANDI bin ABD RAHIM) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan tindak pidana yaitu "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa melintas di daerah Padaloang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam plat, terdakwa melihat salah satu konter yang berada di pinggir jalan, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam konter tersebut, kemudian terdakwa memberhentikan motornya di depan konter tersebut dan mendorong motornya ke pinggir konter agar tidak ada orang yang melihat, kemudian terdakwa ke pintu belakang konter dan melihat pintu konter tersebut terkunci sehingga terdakwa menarik dinding konter tersebut yang terbuat dari seng, lalu memasukkan tangannya dan menarik grandel pintu belakang konter tersebut, setelah pintu belakang tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam konter tersebut dan mengambil uang tunai dikotak donasi kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu), kartu kwota 17 GB telkomsel 19 (Sembilan belas) lembar, voucher data smartfren unlimited 16 GB sebanyak 3 (tiga) lembar, Laptop ACER core i3 warna ungu beserta cas, Laptop Aser core i7 warna hitam beserta cas dan tas, HP VIVO v11 Pro warna hitam biru, HP Oppo A83 warna gold, HP IPHONE 6 (kondisi rusak), HP Oppo A3s (kondisi rusak), charger USB port warna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, baju putih merk Armani, jam tangan merk SKMEI dan Farfum 1 Dos, HP Samsung tab warna silver, 1 (satu) HP merk HUAWEI Y336 warna hitam (kondisi rusak) dan 1 (satu) HP merk Lenovo X warna Gold (kondisi rusak), setelah itu terdakwa meninggalkan konter tersebut menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Karebosi Desa Betao Kecamatan Pitu Riawa, yang dimana terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi NASRIADI RAHIM alias DANDI bin ABD RAHIM. Bahwa konter tersebut berada di dalam perkarangan rumah milik saksi M. TAHIR bin H. TAHANG. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 terdakwa menjual 5 (lima) unit HP tersebut yang dalam keadaan rusak ke saksi ARMAN bin SAMPARA seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Laptop Aser core i7 warna hitam beserta cas terdakwa jual kepada saksi BAHARUDDIN alias TAWANG bin TAHIR seharga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus ribu rupiah). bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NASRIADI RAHIM alias DANDI bin ABD RAHIM mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nasriadi Rahim alias Dandi bin Abd. Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik saksi berupa uang tunai di kotak donasi kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kartu kuota 17 Gb Telkomsel 19 (Sembilan belas) lembar, Voucher data Smartfren Unlimited 6 lembar, 16 Gb 3 lembar, 3 (tiga) lembar 10 Gb, 1 (satu) unit Laptop Acer Core i3 warna ungu beserta cas, 1 (satu) unit Laptop Acer Core i7 warna hitam beserta cas dan tas, 1 (satu) unit HP Vivo V11 Pro warna hitam biru, 1 (satu) unit HP Oppo A83 warna Gold, 1 (satu) unit HP Oppo A3s (kondisi rusak), 1 (satu) unit Changer USB port warna putih, baju putih armani, Jam tangan merek SKMEI dan Parfum 1 (satu) dos, 1 (satu) unit HP Samsung tab warna silver, 1 (satu) unit HP China Android warna gold (kondisi rusak), 1 (satu) unit HP IPHONE 6 (kondisi rusak);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 04:00 Wita di counter handphone saksi di Jalan Poros Tanrutedong, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi terakhir kali menutup dan mengunci pintu counter-nya sehari sebelum kejadian yaitu pada hari senin sekitar pukul 23:00 Wita lalu saksi pulang ke rumahnya istirahat, kemudian keesokan paginya sekitar pukul 06:30 Wita saksi diberitahu oleh ibunya kalau pamannya yang bernama M. Thahir memberitahukan kalau dinding seng sebelah timur counter saksi terbuka, setelah menerima informasi tersebut saksi langsung menuju ke counter-nya untuk mengecek dan ternyata barang-barang di dalam counter hilang;
- Bahwa saat tiba di counter, saksi melihat dinding counter yang terbuat dari seng seperti bekas digunting, kemungkinan dinding seng digunting lalu grendel pintu dibuka dari luar;
- Bahwa counter saksi terletak di jalan poros tepatnya di dalam pekarangan rumah milik pamannya yang berpagar, dimana counter milik saksi berada di depan rumah pamannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa tidak menggunting seng tersebut;

2. Sitti Saenab binti H. Tahang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang-barang milik anak saksi yang ada di dalam counter milik anak saksi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 04:00 Wita di Jalan Poros Tanrutedong, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 06.30 Wita, saksi menerima telepon dari adiknya yang rumahnya berada di belakang counter anak saksi yang memberitahukan kalau dinding seng sebelah timur counter anak saksi terbuka, sehingga setelah menerima informasi tersebut saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberitahukan anaknya dan anak saksi langsung menuju ke counter untuk mengecek dan setelah dicek ternyata banyak barang-barang milik anak saksi yang hilang;

- Bahwa counter anak saksi terletak di jalan poros tepatnya di dalam pekarangan rumah milik adik saksi yang berpagar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Arman bin Sampara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tukang servis handphone rusak dan saksi memiliki counter handphone;
- Bahwa saksi pernah membeli handphone dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 17:00 Wita di rumah tempat jualan saksi di Dusun II Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) unit dengan total harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 1 (satu) unit HP Lenovo X, 1 (satu) unit HP Oppo A3s, 1 (satu) unit HP Iphone 6, 1 (satu) unit HP Huawei Y336 dan 1 (satu) unit Hp Advan, semua handphone tersebut dalam kondisi rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di sebuah counter handphone pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 04:00 Wita di Jalan Poros Tanrutedong, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu uang tunai di kotak donasi kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kartu kuota 17 Gb Telkomsel 19 (Sembilan belas) lembar, Voucher data Smartfren Unlimited 6 lembar, 16 Gb 3 lembar, 3 (tiga) lembar 10 Gb, 1 (satu) unit Laptop Acer Core i3 warna ungu beserta cas, 1 (satu) unit Laptop Acer Core i7 warna hitam beserta cas dan tas, 1 (satu) unit HP Vivo V11 Pro warna hitam biru, 1 (satu) unit HP Oppo A83 warna Gold, 1 (satu) unit HP Oppo A3s (kondisi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rusak), 1 (satu) unit Changer USB port warna putih, baju putih armani, Jam tangan merek SKMEI dan Parfum 1 (satu) dos, 1 (satu) unit HP Samsung tab warna silver, 1 (satu) unit HP China Android warna gold (kondisi rusak), 1 (satu) unit HP IPHONE 6 (kondisi rusak);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dan tidak sengaja lewat di Jalan Poros Tanrutedong, lalu melihat sebuah counter handphone kemudian Terdakwa singgah dan memarkir motornya di samping counter lalu Terdakwa menuju ke belakang untuk mencari jalan masuk namun pintu dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menarik dan membuka dinding seng counter tersebut agar tangan Terdakwa dapat masuk, setelah tangan Terdakwa dapat masuk, Terdakwa lalu membuka Grendel pintu belakang, setelah Grendel terbuka lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk ke counter lalu mengambil barang-barang tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa ada Laptop yang sudah Terdakwa jual dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) di Maroanging dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk tambahan biaya persalinan istrinya;
 - Bahwa setelah menjual laptop kemudian Terdakwa menjual handphone;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat mengambil barang di counter merupakan sepeda motor milik saudaranya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merek Acer Core i3 warna ungu lengkap dengan cas; 1 (satu) unit laptop merek Acer Core i7 warna hitam lengkap dengan cas; 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 Pro warna biru hitam; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3s warna merah (kondisi rusak); 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 (kondisi rusak); 1 (satu) unit handphone merek HUAWEI Y336 warna hitam (kondisi rusak); 1 (satu) unit handhone merek LENOVO X warna gold (kondisi rusak); 1 (satu) unit charger USB Port merek

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunshine; 1 uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah); 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150R warna merah tanpa plat, lengkap dengan kunci kontak;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 04:00 Wita, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Nasriadi (korban) di counter handphone milik korban di Jalan Poros Tanrutedong, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa yaitu uang tunai di kotak donasi kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kartu kuota 17 Gb Telkomsel 19 (Sembilan belas) lembar, Voucher data Smartfren Unlimited 6 lembar, 16 Gb 3 lembar, 3 (tiga) lembar 10 Gb, 1 (satu) unit Laptop Acer Core i3 warna ungu beserta cas, 1 (satu) unit Laptop Acer Core i7 warna hitam beserta cas dan tas, 1 (satu) unit HP Vivo V11 Pro warna hitam biru, 1 (satu) unit HP Oppo A83 warna Gold, 1 (satu) unit HP Oppo A3s (kondisi rusak), 1 (satu) unit Changer USB port warna putih, baju putih armani, Jam tangan merek SKMEI dan Parfum 1 (satu) dos, 1 (satu) unit HP Samsung tab warna silver, 1 (satu) unit HP China Android warna gold (kondisi rusak);
- Bahwa saat itu Terdakwa lewat di Jalan Poros Tanrutedong, lalu melihat sebuah counter handphone kemudian Terdakwa singgah dan menuju ke belakang counter untuk mencari jalan masuk namun pintu dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menarik dan membuka dinding seng counter tersebut agar tangan Terdakwa dapat masuk, setelah tangan Terdakwa dapat masuk, Terdakwa lalu membuka Grendel pintu belakang, setelah Grendel terbuka lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk ke counter lalu mengambil barang-barang tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa ada laptop dan handphone yang telah Terdakwa jual dan Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
3. Dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
4. Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Lasunre Alias Sunre Bin Pung Kattang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah uang tunai di kotak donasi kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kartu kuota 17 Gb Telkomsel 19 (Sembilan belas) lembar, Voucher data Smartfren Unlimited 6 lembar, 16 Gb 3 lembar, 3 (tiga) lembar 10 Gb, 1 (satu) unit Laptop Acer Core i3 warna ungu beserta cas, 1 (satu) unit Laptop Acer Core i7 warna hitam beserta cas dan tas, 1 (satu) unit HP Vivo V11 Pro warna hitam biru, 1 (satu) unit HP Oppo A83 warna Gold, 1 (satu) unit HP Oppo A3s (kondisi rusak), 1 (satu) unit Changer USB port warna putih, baju putih armani, Jam tangan merek SKMEI dan Parfum 1 (satu) dos, 1 (satu) unit HP Samsung tab warna silver, 1 (satu) unit HP China Android warna gold (kondisi rusak), 1 (satu) unit HP IPHONE 6 (kondisi rusak). Dimana barang-barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 04:00 Wita, Terdakwa masuk ke dalam counter handphone milik korban dan mengambil barang-barang milik korban sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang berada di dalam counter, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa menjual beberapa handphone dan salah satu laptop kepada orang lain, dimana uang hasil penjualannya telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa telah ada tindakan Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan suatu barang ke dalam penguasaannya, sehingga perbuatan Terdakwa sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa pernah meminta izin kepada korban sebagai pemilik. Hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak karena Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, hal mana jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak dari saksi korban, karena korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan waktu kejadian dan kondisi/situasi tempat kejadian dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada malam hari dan didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari sebagai waktu pada saat perbuatan tersebut dilakukan didasarkan pada pasal 98 KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban pada sekitar pukul 04:00 Wita, yang dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 KUHP diatas, waktu tersebut masuk dalam kategori waktu malam hari karena waktu tersebut merupakan masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam Memori van Toelichting dari pasal 363 ayat (1) ke-3, bahwa yang dimaksudkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksudkan dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata sebagai batas pekarangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa tempat kejadian dimana Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di dalam counter yang terletak didalam pekarangan rumah milik paman korban, dimana pekarangan tersebut dikelilingi pagar yang merupakan tanda-tanda batas yang kelihatan nyata sebagai batas pekarangan, sehingga perbuatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa frasa “Pelaku dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar” adalah perbuatan Terdakwa yang relevan untuk dibuktikan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa untuk memudahkan Terdakwa masuk ke dalam counter dan mengambil barang-barang yang ada di dalam counter handphone korban dengan cara Terdakwa menarik dan membuka dinding seng counter tersebut agar tangan Terdakwa dapat masuk untuk membuka Grendel pintu belakang, dimana berdasarkan keterangan korban bahwa nanti setelah ada kejadian barulah dinding seng counter miliknya rusak dan terbuka seperti bekas telah digunting, sehingga harus dipandang bahwa, Terdakwa telah membongkar dinding untuk dapat masuk ke dalam counter;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk masuk ke dalam counter, Terdakwa membongkar dinding, sehingga dengan demikian unsur “Pelaku dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut. Di samping itu pemidanaan tersebut juga sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, tanpa mengabaikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit laptop merek Acer Core i3 warna ungu lengkap dengan cas; 1 (satu) unit laptop merek Acer Core i7 warna hitam lengkap dengan cas; 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 Pro warna biru hitam; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3s warna merah (kondisi rusak); 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 (kondisi rusak); 1 (satu) unit handphone merek HUAWEI Y336 warna hitam (kondisi rusak); 1 (satu) unit handhphone merek LENOVO X warna gold (kondisi rusak); 1 (satu) unit charger USB Port merek Sunshine; 1 uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah). Oleh karena dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Nasriadi Rahim alias Dandi bin Abd. Rahim, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150R warna merah tanpa plat, lengkap dengan kunci kontak. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saudara Terdakwa dan tidak semata-mata digunakan untuk melakukan kejahatan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian, apalagi masih ada barang-barang korban yang belum kembali;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus ia nafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lasunre Alias Sunre Bin Pung Kattang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer Core i3 warna ungu lengkap dengan cas;
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer Core i7 warna hitam lengkap dengan cas;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 Pro warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3s warna merah (kondisi rusak);
 - 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6 (kondisi rusak);
 - 1 (satu) unit handphone merek HUAWAI Y336 warna hitam (kondisi rusak);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek LENOVO X warna gold (kondisi rusak);
- 1 (satu) unit charger USB Port merek Sunshine;
- 1 uang tunai sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Nasriadi Rahim alias Dandi bin Abd. Rahim;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB 150R warna merah tanpa plat, lengkap dengan kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh Santonius Tambunan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, dan Firmansyah Irwan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Adri Rinaldi, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.

TTD

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

NURHAYATI T, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sdr